



PUTUSAN

Nomor: 28/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ipal Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /15 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 05 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Ipal Bin Syamsudin ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan Polsek Mestong oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN. Snt tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPAL Bin SYAMSUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC;
 - 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG;
 - 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
 - 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
 - 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT;
 - 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA;
 - 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;
 - 1 (satu) Besi Bentuk T;

Dikembalikan kepada Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Zi warna hitam tanpa nomor kendaraan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Gembok Merk Globe;
- 1 (satu) Karung Warna Putih Bertuliskan Galaxy;
- 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai baju Kaos Warna Putih Motif Kotak Bintik-Bintik;
- 1 (satu) Helm Warna Hitam Abu-Abu Merk NHK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IPAL Bin SYAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 bertempat di desa suka damai RT. 08 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan DIAN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor milik DIAN (DPO) ke Kota Jambi dan pada saat melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang Desa Suka Damai, DIAN (DPO) melihat sebuah Gudang Prabot Kayu (pengerajin kayu) dan langsung memutar balik arah dan berhenti di pekarangan Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) kemudian DIAN (DPO) turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa tetap berada di sepeda motor untuk mengawasi dan segera memberi tahu apabila ada orang yang datang ke pekarangan Gudang Prabot Kayu tersebut, sehingga Terdakwa menunggu dan mengawasi dari sepeda motor tersebut, Selanjutnya DIAN (DPO) mengambil sebatang besi di depan Gudang Prabot Kayu dan memukul gembok pengunci pintu Gudang Prabot Kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak, lalu DIAN (DPO) masuk ke dalam gudang, kemudian DIAN (DPO) keluar lagi dari dalam gudang tersebut dengan membawa sebuah karung besar warna putih yang berisi 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu lalu DIAN (DPO) naik kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama dengan DIAN (DPO) melarikan diri ke arah Kota Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan DIAN (DPO) tersebut Saksi SUYANTO mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) unit mesin yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT;
- 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA;
- 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen.

Dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena telah diambil oleh Terdakwa dan DIAN (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi SUYANTO selaku pemilik;

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IPAL Bin SYAMSUDIN (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan DIAN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor milik DIAN (DPO) ke Kota Jambi dan pada saat melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang Desa Suka Damai, DIAN (DPO) melihat sebuah Gudang Prabot Kayu (pengerajin kayu) dan langsung memutar balik arah dan berhenti di pekarangan Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) kemudian DIAN (DPO) turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa tetap berada di sepeda motor untuk mengawasi dan segera memberi tahu apabila ada orang yang datang ke pekarangan Gudang Prabot Kayu tersebut, sehingga Terdakwa menunggu dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dari sepeda motor tersebut, Selanjutnya DIAN (DPO) mengambil sebatang besi di depan Gudang Prabot Kayu dan memukul gembok pengunci pintu Gudang Prabot Kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak, lalu DIAN (DPO) masuk ke dalam gudang, kemudian DIAN (DPO) keluar lagi dari dalam gudang tersebut dengan membawa sebuah karung besar warna putih yang berisi 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu lalu DIAN (DPO) naik kembali ke sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama dengan DIAN (DPO) melarikan diri ke arah Kota Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan DIAN (DPO) tersebut Saksi SUYANTO mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) unit mesin yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT;
- 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA;
- 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;

Dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena telah diambil oleh Terdakwa dan DIAN (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi SUYANTO selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IPAL Bin SYAMSUDIN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan DIAN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor milik DIAN (DPO) ke Kota Jambi dan pada saat melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang Desa Suka Damai, DIAN (DPO) melihat sebuah Gudang Prabot Kayu (pengerajin kayu) dan langsung memutar balik arah dan berhenti di pekarangan Gudang Prabot Kayu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) kemudian DIAN (DPO) turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa tetap berada di sepeda motor untuk mengawasi dan segera memberi tahu apabila ada orang yang datang ke pekarangan Gudang Prabot Kayu tersebut, sehingga Terdakwa menunggu dan mengawasi dari sepeda motor tersebut, Selanjutnya DIAN (DPO) mengambil sebatang besi di depan Gudang Prabot Kayu dan memukul gembok pengunci pintu Gudang Prabot Kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak, lalu DIAN (DPO) masuk ke dalam gudang, kemudian DIAN (DPO) keluar lagi dari dalam gudang tersebut dengan membawa sebuah karung besar warna putih yang berisi 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu lalu DIAN (DPO) naik kembali ke sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama dengan DIAN (DPO) melarikan diri ke arah Kota Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan DIAN (DPO) tersebut Saksi SUYANTO mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) unit mesin yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT;
- 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA;
- 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;

Dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena telah diambil oleh Terdakwa dan DIAN (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi SUYANTO selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyanto Bin Toijan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi pulang kerumah untuk istirahat siang selesai kerja yang jaraknya lebih kurang 20 meter dari rumah Saksi dan sekira pukul 13.00

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB saat Saksi bekerja lagi dan Saksi melihat pintu gudang prabot Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek ternyata 7 mesin alat perabot milik Saksi sudah tidak ada lagi, tidak lama kemudian datang warga desa suka damai memberitahukan kepada Saksi kalau yang mengambil alat mesin perabot kayu milik Saksi telah tertangkap oleh anggota polsek mestong;

- Bahwa barang yang hilang milik Saksi yaitu 7 (tujuh) unit mesin berupa 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT, 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA, dan 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Modern;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tetapi saat Saksi selesai istirahat pulang kerumah lalu kembali lagi ke tempat Saksi bekerja (prabot kayu) pintu gudang prabot kayu milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat Saksi pulang kerumah Saksi ada mengunci gudang tersebut dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa jarak dari lokasi tempat Saksi bekerja (perabot kayu) dengan rumah Saksi sekitar ± 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil mesin-mesin perabot kayu milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Sudirman Bin Mulyadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan gudang milik Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) dibobol oleh maling pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) yang bertempat di desa suka damai RT. 08 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi Suyanto Bin Toijan (Alm);
- Bahwa barang-barang yang hilang didalam gudang milik saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) adalah berupa 7 (tujuh) unit mesin yaitu 7 (tujuh) unit mesin yaitu 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugu Merk ELG, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT, 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA, dan 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) dan Gudang Prabot kayu milik saksi Suyanto Bin Toijan (Alm);
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) tetapi saksi melihat ada 1 (satu) sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam memasuki pekarangan Gudang Prabot Kayu milik saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) kemudian ada 1 (satu) orang terlihat masuk ke dalam Gudang Prabot Kayu sedangkan 1 (satu) orang menggunakan kaos warna putih berbadan kurus duduk di atas sepeda motor tersebut sambil memperhatikan ke arah luar seperti sedang mengawasi dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi dengan membawa karung putih yang diletakkan ditengah-tengah tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan DIAN (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin tersebut dan saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan DIAN (DPO) untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Tri Deswanti Binti Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan gudang milik Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) dibobol oleh maling pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) yang bertempat di desa suka damai RT. 08 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) yang merupakan bapak kandung Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembobolan tersebut, saksi berada dirumah dengan saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) yang sedang istirahat kerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) pulang kerumah yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Gudang Prabot Kayu untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) pergi ke Gudang Prabot Kayu untuk bekerja kembali lalu saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) pulang lagi kerumah dan memberitahu saksi beserta ibu saksi bahwa saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) melihat pintu Gudang Prabot Kayu yang tadinya dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan gembok dalam keadaan gembok sudah rusak dan pintu Gudang Prabot Kayu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) memberitahukan kepada Saksi dan ibu saksi ada barang yang hilang digudang yaitu 7 (tujuh) unit mesin yaitu 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT, 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA, 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;
- Bahwa Saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) meletakkan 7 (tujuh) unit mesin tersebut didalam Gudang Prabot Kayu sebelum hilang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan DIAN (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin tersebut dan saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan DIAN (DPO) untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Febri Sugiarto Bin H.Salimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan gudang milik Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm) dibobol oleh maling pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di desa suka damai RT. 08 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pondok Kosong daerah Tempino;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi Aipda Arjun J. Simangunsong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang mencurigakan berada di Pondok Kosong daerah Tempino karena sedang memindahkan mesin-mesin dari dalam karung ke dalam sebuah tas ransel, kemudian saksi dan rekan saksi langsung ke lokasi lalu pada saat di perjalanan saksi mencurigai ada seseorang menggunakan tas ransel kemudian memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor kendaraan tetapi sepeda motor tersebut tidak mau berhenti sampai akhirnya berhasil diberhentikan dan saat diamankan mengaku bernama IPAL dan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri, saat dicek Terdakwa membawa tas ransel warna hitam yang berisikan 2 unit mesin alat prabot kayu yang mana Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mestong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil barang barang milik korban dengan cara apa tetapi Saksi ada melihat sepeda motor yamaha jupiter Z1 warna hitam masuk kedalam lokasi prabot kayu milik korban lalu 1 (satu) orang langsung masuk kedalam prabot sedangkan 1 (satu) orang yang memakai baju kaos putih berbadan kurus duduk diatas sepeda motor sambil memperhatikan arah keluar lalu tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi dengan menggunakan karung putih yang diletakkan ditengah tengah tempat duduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan kedua orang tersebut datang ke perabot milik korban tetapi setelah korban datang ke perabot mengetahui kalau alat-alat mesin prabot miliknya telah hilang sehingga Saksi baru mengetahui kalau kedua orang tersebut adalah pelaku yang mengambil alat mesin prabot kayu milik korban;
- Bahwa biasanya alat-alat mesin perabot tersebut diletakkan korban di gudang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi dan rumah Saksi bersebelahan dengan prabot kayu milik korban dengan jarak lebih kurang 5 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban lebih kurang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan DIAN (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin tersebut dan saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan DIAN (DPO) untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ipal Bin Syamsudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat mesin perabot kayu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) yang bertempat di desa suka damai RT. 08 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor kendaraan milik Dian (berhasil melarikan diri) dan 1 (satu) tas ransel warna hitam milik Dian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan DIAN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor milik DIAN (DPO) ke Kota Jambi dan pada saat melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang Desa Suka Damai, DIAN (DPO) melihat sebuah Gudang Prabot Kayu (pengerajin kayu) dan langsung memutar balik arah dan berhenti di pekarangan Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) kemudian DIAN (DPO) turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa tetap berada di sepeda motor untuk mengawasi dan segera memberi tahu apabila ada orang yang datang ke pekarangan Gudang Prabot Kayu tersebut, sehingga Terdakwa menunggu dan mengawasi dari sepeda motor tersebut, Selanjutnya DIAN (DPO) mengambil sebatang besi di depan Gudang Prabot Kayu dan memukul gembok pengunci pintu Gudang Prabot Kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak, lalu DIAN (DPO) masuk ke dalam gudang, kemudian DIAN (DPO) keluar lagi dari dalam gudang tersebut dengan membawa sebuah karung besar warna putih yang berisi 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu lalu DIAN (DPO) naik kembali ke sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama dengan DIAN (DPO) melarikan diri ke arah Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan DIAN (DPO) mengambil barang milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) dari dalam Gudang Prabot Kayu berupa 7 (tujuh) unit mesin yaitu 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT, 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA, 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;

- Bahwa kunci T digunakan oleh Dian (DPO) untuk membuka gembok pintu gudang hingga rusak;
- Bahwa kunci T didapatkan oleh Terdakwa dan Dian (DPO) didekat pintu gudang;
- Bahwa Terdakwa dan DIAN (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin tersebut dan saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan DIAN (DPO) untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Zi warna hitam tanpa nomor kendaraan;
- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT;
- 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA;
- 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;
- 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Karung Warna Putih Bertuliskan Galaxy;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna putih motif kotak bintik-bintik;
- 1 (satu) Helm Warna Hitam Abu-Abu Merk NHK;
- 1 (satu) Gembok Merk Globe;
- 1 (satu) Besi Bentuk T;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Perabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) yang bertempat di Desa suka damai RT. 08 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil alat-alat mesin perabot kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan DIAN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor milik DIAN (DPO) ke Kota Jambi dan pada saat melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang Desa Suka Damai, DIAN (DPO) melihat sebuah Gudang Prabot Kayu (pengrajin kayu) dan langsung memutar balik arah dan berhenti di pekarangan Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) kemudian DIAN (DPO) turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa tetap berada di sepeda motor untuk mengawasi dan segera memberi tahu apabila ada orang yang datang ke pekarangan Gudang Prabot Kayu tersebut, sehingga Terdakwa menunggu dan mengawasi dari sepeda motor tersebut, Selanjutnya DIAN (DPO) mengambil sebatang besi di depan Gudang Prabot Kayu dan memukul gembok pengunci pintu Gudang Prabot Kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak, lalu DIAN (DPO) masuk ke dalam gudang, kemudian DIAN (DPO) keluar lagi dari dalam gudang tersebut dengan membawa sebuah karung besar warna putih yang berisi 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu lalu DIAN (DPO) naik kembali ke sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama dengan DIAN (DPO) melarikan diri ke arah Kota Jambi;
- Bahwa 7 (tujuh) unit mesin yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT, 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA, 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) bersama dengan Dian (DPO);
- Bahwa saat itu peran Terdakwa sebagai penjaga atau mengawasi lingkungan aman atau tidak sedangkan Dian (DPO) yang merusak gembok pintu gudang kemudian Dian (DPO) yang mengambil alat-alat mesin perabot kayu yang berada didalam gudang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor kendaraan milik Dian (berhasil melarikan diri) dan 1 (satu) tas ransel warna hitam milik Dian;
- Bahwa kunci T digunakan oleh Dian (DPO) untuk membuka gembok pintu gudang hingga rusak;
- Bahwa kunci T didapatkan oleh Terdakwa dan Dian (DPO) didekat pintu gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil alat-alat mesin perabot kayu milik Saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsida: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Lebih Subsida: melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya Subsida maupun lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa Ipal Bin Syamsudin;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Perabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) yang bertempat di Desa suka damai



RT. 08 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil alat-alat mesin perabot kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan DIAN (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 warna hitam tanpa nomor milik DIAN (DPO) ke Kota Jambi dan pada saat melintasi Jalan Lintas Jambi – Palembang Desa Suka Damai, DIAN (DPO) melihat sebuah Gudang Prabot Kayu (pengerajin kayu) dan langsung memutar balik arah dan berhenti di pekarangan Gudang Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) kemudian DIAN (DPO) turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa tetap berada di sepeda motor untuk mengawasi dan segera memberi tahu apabila ada orang yang datang ke pekarangan Gudang Prabot Kayu tersebut, sehingga Terdakwa menunggu dan mengawasi dari sepeda motor tersebut, Selanjutnya DIAN (DPO) mengambil sebatang besi di depan Gudang Prabot Kayu dan memukul gembok pengunci pintu Gudang Prabot Kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak, lalu DIAN (DPO) masuk ke dalam gudang, kemudian DIAN (DPO) keluar lagi dari dalam gudang tersebut dengan membawa sebuah karung besar warna putih yang berisi 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu lalu DIAN (DPO) naik kembali ke sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama dengan DIAN (DPO) melarikan diri ke arah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) unit mesin yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC, 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT, 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA, 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm), padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bertindak seolah olah dia yang memilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) bersama dengan Dian (DPO);



Menimbang, bahwa saat itu peran Terdakwa sebagai penjaga atau mengawasi lingkungan aman atau tidak sedangkan Dian (DPO) yang merusak gembok pintu gudang kemudian Dian (DPO) yang mengambil alat-alat mesin perabot kayu yang berada didalam gudang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) bersama Dian (Dpo), oleh karena itu antara perbuatan Terdakwa dengan Dian (Dpo) terdapat kerja sama yang erat, sehingga unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dengan dihubungkan oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit mesin alat-alat Prabot Kayu milik saksi SUYANTO Bin TOIJAN (Alm) dengan menggunakan kunci T untuk merusak gembok yang berada dipintu gudang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT;
- 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA;
- 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;
- 1 (satu) Besi Bentuk T;

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Zi warna hitam tanpa nomor kendaraan;

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Gembok Merk Globe;
- 1 (satu) Karung Warna Putih Bertuliskan Galaxy;
- 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai baju Kaos Warna Putih Motif Kotak Bintik-Bintik;
- 1 (satu) Helm Warna Hitam Abu-Abu Merk NHK;

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm);
- Terdakwa dalam memberikan keterangan selalu berubah-ubah sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipal Bin Syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ipal Bin Syamsudin tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk MAKTEC;
 - 1 (satu) unit Mesin Sugu Merk ELG;
 - 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
 - 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Sarkel Kecil) Merk MAKTEC;
 - 1 (satu) unit Mesin Roter Merk GMT;
 - 1 (satu) unit Mesin Bor Merk MAKITA;
 - 1 (satu) unit Mesin Bobok Merk Moderen;
 - 1 (satu) Besi Bentuk T;

Dikembalikan kepada Saksi Suyanto Bin Toijan (Alm);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Zi warna hitam tanpa nomor kendaraan.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Gembok Merk Globe;
- 1 (satu) Karung Warna Putih Bertuliskan Galaxy;
- 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai baju Kaos Warna Putih Motif Kotak Bintik-Bintik;
- 1 (satu) Helm Warna Hitam Abu-Abu Merk NHK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh Sherly Risanty, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.,

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Snt